

Pengembangan Lembaga Zakat Infaq Sedekah di Desa Cihanjavar Purwakarta Melalui Pelatihan Bagi Aparat Desa

¹Nova Rini, ²Sutar, ³Ahmad Darda, ⁴Bono Prambudi

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Muhammadiyah Jakarta

e-mail: ¹nvrin207@yahoo.com, ²sutarse@gmail.com, ³ahmaddarda556@yahoo.co.id

Received: 23 August 2021; Revised: 02 September 2021; Accepted: 29 November 2021

Abstrak

Salah satu penyebab rendahnya nilai penghimpunan ZIS adalah pengelolaan lembaga ZIS yang belum akuntabilitas. Lembaga zakat yang dibentuk oleh perangkat pemerintah di level pedesaan diantaranya adalah Lembaga ZIS Desa Cihanjavar, Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta. Tujuan kegiatan ini untuk mengembangkan lembaga pengelola zakat infaq sedekah (ZIS) Di Desa Cihanjavar melalui pelatihan pengelolaan lembaga yang akuntabilitas. Metode pelaksanaan yang digunakan adalah pelatihan dan pendampingan. Pelatihan yang diberikan berupa pelatihan mengenai pembukuan, manajemen operasional, transparansi, konsultan ZIS bagi organisasi pengelola ZIS di Desa Cihanjavar. Hasil kegiatan menunjukkan pemahaman para pengelola Lembaga Zakat, Infaq, dan Sedekah di tingkat Desa perlu ditingkatkan dalam hal manajemen operasional dan manajemen keuangan. Kegiatan pelatihan dalam pengembangan LAZIS di Desa Cihanjavar masih belum optimal, sehingga diperlukan kegiatan pelatihan berikutnya.

Kata Kunci

Pelatihan, Pengembangan, Lembaga Zakat Infaq Sedekah, Desa

Pendahuluan

Program pengabdian masyarakat yang akan dilaksanakan berupa program pengembangan bagi pengelola lembaga zakat berbasis akuntabilitas. Hal ini berdasarkan pada zakat merupakan salah satu rukun Islam yang harus dipatuhi oleh seorang muslim. Kewajiban membayar zakat tersebut membutuhkan sebuah lembaga zakat yang akan mengatur penghimpunan dan penyaluran zakat, sehingga penyaluran dana zakat sesuai dengan syariat Islam yaitu hanya kepada 8 golongan yang disebut mustahik. Lembaga zakat di Indonesia saat ini mengalami kemajuan. Salah satu indikator kemajuan zakat Indonesia adalah terjadi peningkatan penghimpunan zakat, termasuk infak dan sedekah, yang cukup tinggi dari tahun ke tahun. Berdasarkan data dari BAZNAS tahun 2019, sampai saat ini, tren penghimpunan zakat nasional masih sangat positif, dimana total zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang terhimpun tahun 2019 lalu mencapai angka Rp 10,2 triliun. Angka ini mengalami kenaikan sebesar 25,9 persen dibandingkan tahun sebelumnya tahun 2018. Data ini menunjukkan bahwa tren kepercayaan berzakat masyarakat melalui institusi amil zakat terus mengalami peningkatan. (Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) 2020)

Seiring dengan penghimpunan dana zakat yang terus meningkat, kegiatan pendayagunaannya pun mengalami perkembangan yang sangat menarik. Pendayagunaan zakat, yang dulu hanya bersifat konsumtif, saat ini cenderung mengarah

kepada kegiatan-kegiatan yang bersifat produktif, seperti pengembangan dan pemberdayaan usaha kecil dan menengah (UKM) dan pemberdayaan komunitas. Hasil penelitian Pujiyono (2010) menyimpulkan bahwa zakat secara signifikan dapat meningkatkan pendapatan, profit, dan konsumsi orang miskin. Hasil penelitian Rini et al. (2013) juga melaporkan bahwa zakat terbukti mampu mengurangi ketimpangan pendapatan dan kemiskinan.

Namun demikian, di balik pesatnya kemajuan dunia perzakatan di Indonesia, masih terdapat banyak persoalan yang perlu diselesaikan. Kesenjangan potensi dan penghimpunan zakat, masih lemahnya perhatian masyarakat terhadap zakat, masalah kredibilitas lembaga, masalah Sumber Daya Manusia (SDM) amil, masalah regulasi zakat, masalah peran antara Badan Amil Zakat (BAZ) dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ), dan masalah efektifitas serta efisiensi program pemberdayaan zakat adalah sederet persoalan yang perlu dicarikan solusinya.

Data dari BAZNAS tahun 2019 melaporkan bahwa Indonesia memiliki potensi dana zakat, infaq, sedekah (ZIS) sebesar Rp 462 triliun/tahun. Namun sayangnya, total penghimpunan zakat, termasuk juga infak dan sedekah pada tahun 2019 baru mencapai angka Rp 10,2 triliun atau masih kurang dari 3 % dari total potensi zakat infaq sedekah yang ada. Menurut Jahar (2010), salah satu faktor yang menyebabkan masih rendahnya realisasi penghimpunan zakat adalah masih lemahnya koordinasi dan sinergi antar lembaga zakat. Lembaga zakat cenderung bekerja sendirian dalam menjalankan programnya masing-masing.

Riset yang dilakukan Huda et al. (2014) dengan judul “Solutions to Indonesian Zakah Problems Analytic Hierarchy Process Approach” menghasilkan bahwa ditemukan regulator zakat dinilai sebagai lembaga yang paling bermasalah dalam pengelolaan zakat nasional diikuti OPZ (Organisasi Pengelola Zakat) dan Muzaki-Mustahik. Hasil riset Huda et al. (2014) menunjukkan bahwa lembaga yang paling berperan untuk menjadi penyelesaian masalah pengelolaan zakat nasional adalah OPZ. Karena bagaimanapun juga OPZ adalah lembaga yang paling berperan dalam pengelolaan zakat yang berinteraksi langsung dengan masyarakat. Prioritas solusi yang dapat dilakukan oleh OPZ dari hasil riset Huda et al. (2014) adalah peningkatan transparansi dan akuntabilitas serta standarisasi pengelolaan zakat nasional serta peningkatan efektifitas program pendayagunaan untuk kemaslahatan mustahik.

Uraian di atas menunjukkan bahwa prioritas masalah dalam permasalahan pengelolaan lembaga zakat adalah pada pengelolaan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Untuk meningkatkan kinerja pengelola zakat, maka OPZ perlu melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan proses dimana suatu lembaga menganggap dirinya bertanggung-jawab secara terbuka mengenai apa yang dilakukan dan tidak dilakukannya (Huda et al., 2014). Sehingga akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban dari seseorang atau sekelompok orang yang diberi amanat untuk menjalankan tugas tertentu kepada pihak pemberi amanat baik secara vertikal maupun secara horizontal. Kondisi ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut. Lembaga zakat yang sudah ada sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat tidak memiliki otoritas tertinggi yang mengatur lembaga-lembaga zakat tersebut. Setelah berlakunya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011, maka

ditentukan BAZNAS sebagai otoritas tertinggi dalam pengelolaan lembaga zakat di Indonesia yang mengkoordinir lembaga-lembaga zakat di Indonesia. Sehingga lembaga zakat yang ada saat ini belum dikelola oleh pengelola lembaga zakat yang akuntabilitas.

Lembaga zakat yang disebut dengan organisasi pengelola zakat banyak tersebar di Indonesia. Lembaga zakat tersebut ada yang merupakan lembaga swadaya masyarakat dan ada yang dibentuk oleh perangkat pemerintah seperti desa. Lembaga zakat yang dibentuk oleh perangkat desa di antaranya adalah Lembaga Zakat milik Desa Cihanjavar, Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat.

Desa Cihanjavar berada di Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat. Jumlah penduduknya 2.228 orang. Desa yang berada di kaki Gunung Burangrang, Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta ini, dikenal sebagai Desa Wisata. Desa Cihanjavar sudah tak asing di telinga para wisatawan. Untuk para pengunjung, desa ini menawarkan panorama alam dan kesejukan khas daerah pegunungan. Wisatawan dapat dengan mudah menemukan penginapan (homestay), dan jajanan khas seperti sate maranggi.

Berhubungan dengan kegiatan zakat, infak dan shadaqah, Desa Cihanjavar telah lama menerima dan menyalurkan zakat, infak dan shadaqah dari para rakyat desa. Pada awalnya, kegiatan pengumpulan dan penyaluran zakat ini dilaksanakan hanya pada bulan Ramadhan saja yaitu pengumpulan zakat fitrah. Namun pada perkembangannya, kegiatan pengumpulan dan penyaluran zakat juga dilaksanakan untuk zakat mal, infak dan shadaqah. Kegiatan pengumpulan dan penyaluran zakat, infak dan shadaqah (ZIS) di Desa Cihanjavar dilaksanakan oleh Unit Pelayanan ZIS (UPZ) yang berada di bawah kepemimpinan Desa Cihanjavar.

Permasalahan yang dihadapi oleh mitra dalam program ini Organisasi Pengelola ZIS di Desa Cihanjavar adalah belum adanya upaya pelatihan dan pendampingan dalam membantu pengurus ZIS dalam mengelola lembaga ZIS tersebut. Perlunya pelatihan dan pendampingan mengenai pengelolaan yang akuntabilitas saat ini merupakan hal yang sangat penting untuk dapat mengembangkan lembaga ZIS di desa sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Berdasarkan kondisi diatas, sehingga diperlukan beberapa solusi yang ditawarkan dalam mengatasi permasalahan mitra. Solusi yang ditawarkan berupa beberapa kegiatan, yaitu: 1) Melakukan pelatihan mengenai pembukuan untuk organisasi pengelola ZIS di Desa Cihanjavar; 2) Melakukan pelatihan mengenai manajemen operasional bagi organisasi pengelola ZIS di Cihanjavar; 3) Melakukan pelatihan mengenai transparansi melalui pelatihan pembuatan buletin sebagai bentuk transparansi organisasi pengelola ZIS di Desa Cihanjavar; dan 4) Melakukan pelatihan mengenai konsultan ZIS bagi organisasi pengelola ZIS di Desa Cihanjavar

Metode Pelaksanaan

Bentuk solusi yang ditawarkan untuk permasalahan mitra adalah berupa pelatihan dan pendampingan. Metode pelatihan yang akan dilakukan adalah: 1) Melakukan pelatihan mengenai pembukuan untuk organisasi pengelola ZIS di Desa Cihanjavar; 2) Melakukan pelatihan mengenai manajemen operasional bagi organisasi pengelola ZIS di Cihanjavar; 3) Melakukan pelatihan mengenai transparansi melalui pelatihan pembuatan buletin sebagai bentuk transparansi organisasi pengelola ZIS di Desa Cihanjavar; dan 4)

Melakukan pelatihan mengenai konsultan ZIS bagi organisasi pengelola ZIS di Desa Cihanjavar. Sementara metode pendampingan yang akan dilakukan adalah Melakukan pendampingan bagi organisasi pengelola ZIS dibawah naungan Desa Cihanjavar dalam pengelolaan organisasi yang akuntabilitas; dan Melakukan audit internal dan eksternal organisasi pengelola ZIS Desa Cihanjavar dengan melibatkan tokoh masyarakat desa.

Hasil dan Pembahasan


Pendampingan Pelatihan Lembaga Zakat Infaq Sedekah Desa

Kegiatan pengabdian masyarakat yang sudah dilakukan berupa tahap pelatihan dan pendampingan. Pelatihan dan pendampingan yang diberikan kepada warga desa Cihanjavar yang mengelola dana Zakat, Infaq, dan Sedekah pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 4 & 5 September 2021.



Gambar 1. Panitia dan Peserta Pelatihan Pengelolaan LAZIS Desa Cihanjavar


Gambaran peserta pelatihan pengelolaan Lembaga Zakat Infaq Sedekah Desa Cihanjavar terlihat pada diagram-diagram berikut.



Gambar 2 Usia Peserta


Total peserta yang mengikuti pelatihan adalah sebanyak 19 orang. Peserta pelatihan paling banyak berusia antara 31 tahun sampai 40 tahun yaitu sebanyak 8 orang atau sebesar 42.1%. Peserta yang berusia antara 20 tahun sampai 30 tahun sebesar 26.3%.

Jumlah ini tidak jauh berbeda dengan peserta yang berusia diantara 41 tahun sampai 50 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas peserta pelatihan mengenai pengelolaan lembaga ZIS ini memiliki usia dibawah 50 tahun. Sementara, peserta yang berusia diatas 50 tahun sebesar 10.5%.



Gambar 3 Pendidikan Terakhir Peserta Pelatihan

Gambar 3 menunjukkan bahwa peserta pelatihan lebih banyak memiliki pendidikan terakhir sampai tingkat SMU yaitu sebesar 47.4%. Namun, peserta yang hanya memiliki pendidikan terakhir sampai tingkat SD juga banyak yaitu sebesar 26.3%, dan sampai tingkat SMP sebesar 10.5%. Sementara yang memiliki pendidikan terakhir sampai tingkat sarjana S1/S2/S3 adalah sebesar 15.8%. Hasil ini menunjukkan bahwa penduduk desa Cihanjawa dominan berpendidikan sampai pendidikan dasar yaitu SD, SMP, dan SMU. Masih sedikit yang sudah memiliki pendidikan terakhir sampai sarjana.



Gambar 4 Pekerjaan Peserta Pelatihan

Peserta pelatihan PKM ini adalah penduduk di Desa Cihanjawa. Jenis pekerjaan yang dijalani para peserta lebih dominan adalah jenis pekerjaan lainnya yaitu berupa pertanian dan perkebunan. Peserta yang memiliki pekerjaan lainnya sebesar 89.5%, sementara yang ber wiraswasta adalah sebesar 10.5%. Jenis pekerjaan ini menunjukkan bahwa mayoritas peserta memiliki pekerjaan yang tidak terikat dengan waktu dan tempat, sehingga memiliki waktu untuk mengelola lembaga Zakat, Infaq, dan Sedekah.

Tabel 1 Apakah anda mengetahui lembaga amil zakat infaq sedekah (LAZIS) ?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Mengetahui	19	100.0	100.0	100.0

Hasil kegiatan PKM menunjukkan bahwa semua peserta pelatihan mengetahui Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sedekah (LAZIS). Sehingga, para peserta akan mengelola lembaga tersebut secara professional dan akuntabilitas.

Tabel 2 Apakah anda mengetahui manajemen operasional organisasi ?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Mengetahui	19	100.0	100.0	100.0

Tabel 2 menunjukkan bahwa para peserta PKM yang mengelola LAZIS mengetahui manajemen operasional organisasi.

Tabel 3 Apakah anda mengetahui Pemerintah Desa bisa mengelola dana zakat, infaq dan sedekah ?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Mengetahui	10	52.6	52.6	52.6
	Sangat Mengetahui	9	47.4	47.4	100.0
	Total	19	100.0	100.0	

Tabel 3 di atas menunjukkan bahwa para peserta pelatihan mengetahui pemerintah desa bisa mengelola dana zakat, infaq dan sedekah. Namun, yang sangat mengetahui hal tersebut sebesar 47.4%. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa para peserta masih ada keraguan mengenai pemerintah desa bisa mengelola dana ZIS.

Tabel 4 Apakah anda mengetahui cara menghimpun dana zakat, infaq, sedekah ?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ragu-ragu	1	5.3	5.3	5.3
	Mengetahui	18	94.7	94.7	100.0
	Total	19	100.0	100.0	

Tabel 4 menunjukkan bahwa hanya 1 orang peserta atau sebesar 5.3% masih ragu-ragu dalam mengetahui cara menghimpun dana zakat, infaq, dan sedekah. Sisanya sebesar 94.7% sudah mengetahui cara menghimpun dana ZIS.



Tabel 5 Apakah anda sudah mengetahui cara menyalurkan dana zakat, infaq, dan sedekah ?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ragu-ragu	10	52.6	52.6	52.6
	Mengetahui	9	47.4	47.4	100.0
	Total	19	100.0	100.0	

Para peserta pelatihan PKM dominan masih ragu-ragu mengenai cara menyalurkan dana zakat, infaq dan sedekah. Hal ini terlihat dari tabel 5, bahwa sebesar 52.6% masih ragu-ragu tentang cara menyalurkan dana zakat, infaq, dan sedekah. Namun sebesar 47.4% sudah mengetahui cara menyalurkan dana ZIS.

Tabel 6 Apakah anda sudah mengetahui konsep pelaporan lembaga zakat, infaq, dan sedekah ?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Tahu	9	47.4	47.4	47.4
	Ragu-ragu	2	10.5	10.5	57.9
	Mengetahui	8	42.1	42.1	100.0
	Total	19	100.0	100.0	

Tabel 6 menunjukkan bahwa sebesar 47.4% peserta pelatihan belum mengetahui konsep pelaporan lembaga ZIS. Sebesar 10.5% masih ragu-ragu, dan sebesar 42.1% sudah mengetahui konsep pelaporan lembaga ZIS.

Tabel 7 Apakah anda sudah mengetahui konsep manajemen pendayagunaan zakat, infaq, dan sedekah ?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Tahu	9	47.4	47.4	47.4
	Ragu-ragu	3	15.8	15.8	63.2
	Mengetahui	7	36.8	36.8	100.0
	Total	19	100.0	100.0	

Para peserta pelatihan masih banyak yang tidak mengetahui konsep manajemen pendayagunaan zakat, infaq, dan sedekah. Sebesar 47.4% peserta pelatihan tidak mengetahui konsep manajemen pendayagunaan ZIS. Sebesar 15.8% masih ragu-ragu mengenai konsep manajemen pendayagunaan ZIS. Peserta yang sudah mengetahui konsep manajemen pendayagunaan ZIS sebesar 36.8%.

Tabel 8 Apakah anda sudah mengetahui jenis-jenis zakat, infaq, dan sedekah ?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Mengetahui	19	100.0	100.0	100.0

Tabel 8 menunjukkan bahwa semua peserta pelatihan mengetahui jenis-jenis zakat, infaq, dan sedekah.



Tabel 9 Apakah anda tertarik untuk mengelola lembaga zakat, infaq, dan sedekah dengan menerapkan manajemen operasional yang profesional?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ragu-ragu	6	31.6	31.6	31.6
	Tertarik	13	68.4	68.4	100.0
	Total	19	100.0	100.0	

Peserta pelatihan PKM ini mayoritas menjadi tertarik untuk mengelola lembaga zakat, infaq, dan sedekah dengan menerapkan manajemen operasional yang professional. Hanya sebesar 31.6% yang masih ragu-ragu untuk mengelola lembaga zakat, infaq, dan sedekah dengan menerapkan manajemen operasional yang professional.

Tabel 10 Apakah anda tertarik untuk mengelola keuangan lembaga zakat, infaq, dan sedekah dengan menerapkan manajemen keuangan yang profesional ?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ragu-ragu	7	36.8	36.8	36.8
	Tertarik	12	63.2	63.2	100.0
	Total	19	100.0	100.0	

Tabel 10 di atas menunjukkan bahwa sebesar 63.2% peserta pelatihan tertarik untuk mengelola keuangan Lembaga ZIS dengan menerapkan manajemen keuangan yang professional. Sebesar 36.8% masih ragu-ragu untuk mengelola keuangan lembaga ZIS dengan menerapkan manajemen keuangan yang professional.

Tabel 11 Apakah anda akan mengelola suatu lembaga zakat, infaq, dan sedekah dengan mengetahui pemahaman dasar mengenai lembaga zakat, infaq, dan sedekah tersebut terlebih dahulu ?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ragu-ragu	4	21.1	21.1	21.1
	Setuju	5	26.3	26.3	47.4
	Sangat Setuju	10	52.6	52.6	100.0
	Total	19	100.0	100.0	

Hasil kegiatan PKM ini menunjukkan bahwa sebesar 52.6% peserta pelatihan sangat setuju untuk mengelola suatu lembaga ZIS dengan mengetahui pemahaman dasar mengenai lembaga ZIS tersebut terlebih dahulu. Sebesar 26.3% setuju, dan sebesar 21.1% masih ragu-ragu untuk mengelola suatu lembaga ZIS dengan mengetahui pemahaman dasar mengenai lembaga ZIS.

Tabel 12 Apakah anda akan mengelola lembaga zakat, infaq, dan sedekah dengan manajemen operasional yang profesional ?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ragu-ragu	4	21.1	21.1	21.1
	Setuju	6	31.6	31.6	52.6
	Sangat Setuju	9	47.4	47.4	100.0
	Total	19	100.0	100.0	

Tabel 12 menunjukkan bahwa sebesar 47.4% peserta pelatihan sangat setuju untuk mengelola lembaga ZIS dengan manajemen operasional yang professional. Sebesar 31.6% peserta setuju. Namun, sebesar 21.1% masih ragu-ragu untuk mengelola lembaga ZIS dengan manajemen operasional yang professional.

Tabel 13 Apakah anda akan mengelola lembaga zakat, infaq, dan sedekah dengan manajemen keuangan yang profesional ?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ragu-ragu	4	21.1	21.1	21.1
	Setuju	6	31.6	31.6	52.6
	Sangat Setuju	9	47.4	47.4	100.0
	Total	19	100.0	100.0	

Hasil dari kegiatan PKM ini membuat sebesar 47.4% peserta pelatihan sangat setuju untuk mengelola lembaga ZIS dengan manajemen keuangan yang professional. Sebesar 31.6% setuju. Namun, sebesar 21.1% masih ragu-ragu untuk mengelola lembaga ZIS dengan manajemen keuangan yang professional.

Faktor Pendukung dan Penghambat

Faktor yang mendukung kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah dukungan dari perguruan tinggi yaitu STIE Muhammadiyah Jakarta. Dukungan ini bukan hanya materi namun juga moriil. Bentuk dukungan tersebut dengan menyediakan dana operasional kegiatan PKM. Faktor mendukung lainnya adalah para anggota tim pengabdian masyarakat yang siap dengan kondisi online maupun offline. Sehingga kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat yang direncanakan dalam proposal dapat terealisasi.

Secara keseluruhan faktor yang menghambat/kendala yang dihadapi oleh tim pengabdian masyarakat adalah kondisi pandemic covid 19 yang sedang terjadi. Hal ini berkaitan dengan kegiatan pendampingan, yang tidak bisa secara optimal dilaksanakan. Komunikasi yang optimal dengan mitra adalah melakukan pendampingan secara offline, mengunjungi mitra dan mendampingi para perangkat desa yang mengelola LAZIS desa. Namun, karena adanya pandemic covid 19, maka pendampingan tersebut tidak terlaksana secara optimal, karena ada sebagian pendampingan secara online dan sebagian secara offline.

Simpulan

Kesimpulan dari kegiatan pengabdian masyarakat yang sudah dilaksanakan ini, berupa : 1. Pemahaman para pengelola Lembaga Zakat, Infaq, dan Sedekah di tingkat Desa khususnya Desa Cihanjavar perlu ditingkatkan dalam hal manajemen operasional dan manajemen keuangan. 2. Kegiatan pelatihan dalam pengembangan LAZIS di Desa Cihanjavar masih belum optimal, sehingga diperlukan kegiatan pelatihan berikutnya. 3. Pendampingan terhadap para pengelola Lembaga Zakat, Infaq, dan Sedekah di Desa Cihanjavar tidak saja dalam meningkatkan pemahaman mengenai manajemen operasional dan manajemen keuangan, namun juga pembinaan mengembangkan LAZIS Desa Cihanjavar menjadi lebih professional dan akuntabilitas.

Implikasi dari kegiatan pengabdian masyarakat ini berupa pelatihan dan pendampingan bahwa memiliki pemahaman mengenai manajemen operasional dan

manajemen keuangan merupakan hal yang sangat penting dalam mengembangkan Lembaga Zakat, Infaq, dan Sedekah di Desa Cihanjavar. Keterbatasan pengetahuan dan pemahaman para perangkat desa yang mengelola Lembaga Zakat, Infaq, dan Sedekah membuat terhambatnya pengembangan LAZIS di Desa Cihanjavar. Sehingga diperlukan program pelatihan secara periodic untuk pengelola LAZIS di tingkat desa.

Daftar Pustaka

- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). 2020. *Statistik Zakat Nasional Tahun 2019*. BAZNAS-Sub Divisi Pelaporan.
- Huda, Nurul, Desti Angraini, Khalifah Muhammad Ali, Nova Rini, and Yosi Mardoni. 2014. "Solutions to Indonesian Zakah Problems Analytic Hierarchy Process Approach." *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance* 10(3):123–39.
- Huda, Nurul, Desti Angraini, Nova Rini, Hudori, and Yosi Mardoni. 2014. "Akuntabilitas sebagai Sebuah Solusi Pengelolaan Wakaf." *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 5(3):485–97. doi: 10.18202/jamal.2014.12.5036.
- Jahar, Asep Saepudin. 2010. "Masa Depan Filantropi Islam Indonesia Kajian Lembaga-Lembaga Zakat Dan Wakaf." in *Makalah disampaikan dalam acara Annual Conference on Islamic Studies (ACIS) ke 10 di Banjarmasin, 1-4 November 2010*. Kalimantan Selatan.
- Rini, Nova, Nurul Huda, Yosi Mardoni, and Purnama Putra. 2013. "Peran Dana Zakat Dalam Mengurangi Ketimpangan Pendapatan Dan Kemiskinan." *Ekuitas: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan* 17(1):108–27.